

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian dari mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Kenyataan yang terjadi bahwa sebagian besar penggunaan lahan di wilayah Indonesia diperuntukkan sebagai lahan pertanian dan hampir 50% dari total angkatan kerja masih menggantungkan nasibnya bekerja di sektor pertanian. Keadaan seperti ini menuntut kebijakan sektor pertanian yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan yang terjadi di lapangan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut kesejahteraan bangsa (Husodo, 2009 : 23).

Pemerintah sedang berupaya menjaga ketahanan pangan dengan cara meningkatkan produksi tanaman pangan agar kebutuhan pangan tercukupi. Ketidaktersediaan produk dalam negeri dapat mendorong terjadinya impor produk dari negara lain. Besarnya ketergantungan pada impor menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di dalam negeri, karena permintaan untuk komoditas utama tersebut terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dengan harga yang semakin melambung (Pasaribu dalam Haryono, 2014: 491).

Secara teknis kegiatan usaha disektor pertanian akan selalu dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Risiko ketidakpastian tersebut meliputi tingkat kegagalan panen yang disebabkan berbagai bencana alam, seperti banjir, kekeringan serta serangan hama dan penyakit karena perubahan iklim global, disamping risiko ketidakpastian harga pasar. Ketidakpastian dan tingginya risiko ini sangat memungkinkan petani beralih mengusahakan komoditas lain yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan risiko kegagalan yang lebih rendah. Jika hal ini dibiarkan terus berlanjut, dikhawatirkan akan berdampak terhadap kestabilan

ketahanan pangan nasional, khususnya produksi dan ketersediaan bahan pangan pokok yaitu beras (Pasaribu dalam Haryono, 2014: 491).

Pada dasarnya, sebagai individu petani tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah keadaan usaha taninya. Oleh karena itu, keberadaan bantuan dari luar sangat diperlukan, baik secara langsung dalam bentuk bimbingan dan pembinaan usaha maupun tidak langsung dalam bentuk insentif yang dapat mendorong petanimerima hal-hal baru dalam mengadakan tindakan perubahan (Soetriono dkk., 2006: 31).

Untuk tercapainya perubahan-perubahan perilaku petani demi terwujudnya perbaikan mutu hidup perlu disampaikan melalui kegiatan penyuluhan. Oleh karena itu, pesan-pesan pembangunan pertanian yang disuluhkan harus mampu mendorong atau mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang memiliki sifat “pembaharuan” yang disebut dengan istilah “inovativeness”. Inovasi tidak hanya sekedar sesuatu yang baru, tetapi lebih luas dari itu, yakni sesuatu yang dinilai baru atau dapat mendorong terjadinya pembaharuan dalam masyarakat atau pada lokalitas tertentu. (Mardikanto, 2002: 80).

Upaya Kementerian Pertanian untuk mensukseskan pencapaian target swasembada pangan sudah menjadi tekad dan harus berhasil. Berkenaan dengan itu, mulai tahun 2015, pemerintah melaksanakan Upaya Khusus (UPSUS) swasembada padi dengan target produksi padi tahun 2016 mencapai 75,13 juta ton. Tetapi usaha di sektor pertanian, khususnya usahatani padi dihadapkan pada risiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim yang merugikan petani. Untuk mengatasi kerugian petani, maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Asuransi pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahatannya. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Melalui

asuransi usahatani padi memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahatani. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka pada tahun 2017, Kementerian Pertanian akan mengembangkan pelaksanaan AUTF dan memberikan bantuan premi kepada petani yang menjadi peserta AUTF (Pedoman Bantuan Premi AUTF, 2017).

Sebagai representasi amanah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang salah satunya menyatakan bahwa petani perlu dilindungi dari gagal panen, pemerintah mengeluarkan program asuransi pertanian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015. Kemudian diperkuat melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2016 tertanggal 06 Januari 2016 sebagai pedoman bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTF). Latar belakang AUTF sendiri yakni mewujudkan upaya khusus swasembada padi, dimana pada tahun 2016 target yang harus dipenuhi sebesar 75,13 juta ton. Dengan tercovernya gagal panen, diharapkan petani dapat terus melaksanakan produktivitas pertanian (Pedoman Bantuan Premi AUTF, 2016).

B. Rumusan Masalah

Di Sumatera Barat khususnya Kota Padang adalah salah satu daerah yang mengalami serangan OPT yang memiliki luas urutan nomor 6 yaitu sebanyak 25,34% pada tahun 2016 (lampiran 1), dan pada luas serangan tersebut mengalami kenaikan tertinggi di bandingkan daerah lainnya yaitu sebanyak 58,9 % tahun 2017 (lampiran 2). Sehingga daerah ini memiliki risiko yang tinggi terhadap gagal panen komoditi padi.

Di Kota Padang terdapat beberapa Kecamatan yang mengikuti program asuransi usaha tani padi, salah satunya yaitu Kecamatan Kuranji yang sudah menerapkan asuransi usaha tani padi (AUTF) sejak tahun 2017 (lampiran 3 dan lampiran 4). Berdasarkan banyaknya petani yang mengikuti program AUTF di

Kecamatan Kuranji, Kelurahan Gunung Sarik yang paling memiliki peserta terbanyak mengikuti program AOTP dibandingkan kelurahan lainnya. jumlah ini terdiri dari petani yang menerima inovasi sejak awal diperkenalkan program AOTP, dan petani yang menyusul untuk menerima program AOTP (Lampiran 5).

Di Kelurahan Gunung Sarik terdapat beberapa kelompok tani yang mengikuti program salah satunya adalah Kelompok Tani Setia Budi yang memiliki jumlah anggota paling banyak mengikuti program AOTP dibandingkan kelompok tani lainnya, Kelompok Tani Setia Budi memiliki jumlah anggota sebanyak 65 anggota dan yang mengikuti program AOTP sebanyak 51 anggota atau 78% dari jumlah anggota (lampiran 6).

Dengan banyaknya petani yang mengikuti program AOTP ini, peneliti tertarik untuk mengetahui proses adopsi inovasi petani terhadap program AOTP pada kelompok tani Setia Budi di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses adopsi inovasi petani yang mengikuti Program AOTP pada kelompok tani Setia Budi di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang?
2. Faktor apa saja yang berhubungan dengan proses adopsi inovasi petani terhadap Program AOTP pada kelompok tani Setia Budi di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang?

Untuk menjawab pertanyaan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **"Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Proses Adopsi Inovasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) Di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang"**.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan proses Adopsi Petani terhadap Program AOTP pada kelompok tani Setia Budi di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang.
2. Mengidentifikasi Faktor-faktor yang berhubungan dengan adopsi petani terhadap Program AOTP pada kelompok tani Setia Budi di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, manfaat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagi peneliti merupakan bagian dari proses belajar yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
2. Bagi peneliti lain dapat digunakan sebagai bahan pembanding untuk melakukan penelitian sejenis.
3. Bagi Pemerintah sebagai bahan masukan untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan untuk memperbaiki sistem asuransi usahatani padi (AOTP) yang telah ada sebelumnya agar sesuai dengan harapan petani sebagai tertanggung dalam perasuransian sehingga AOTP ini dapat berlanjut.

